

Pengaruh Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kemauan Membayar Pajak sebagai Variabel Intervening

The Effect of Trust in Tax Authorities on Taxpayer Compliance with the Willingness to Pay Taxes as an Intervening Variable

Set Asmapane¹, Riska Paulina Putri²✉

¹Universitas Mulawarman, Samarinda.

²Universitas Mulawarman, Samarinda.

✉Corresponding author: set.asmapane@feb.unmul.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan membuktikan pengaruh Kepercayaan Kepada Otoritas pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Dimediasi oleh Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan Usaha Mikro, Kecil, Menengah yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ulu. Penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 200 responden. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan sumber data berupa kuesioner. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah smart pls 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan kepada otoritas pajak dan kemauan membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan kepercayaan kepada otoritas pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak, serta kepercayaan kepada otoritas pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kemauan membayar pajak

Abstract

This study aims to analyze and prove the effect of Trust in Tax Authorities on Taxpayer Compliance Mediated by the Willingness to Pay Taxes of Individual Taxpayers and Micro, Small, Medium Enterprises registered at KPP Pratama Samarinda Ulu. This study used purposive sampling with a sample size of 200 respondents. The type of data used is quantitative data and the data source is a questionnaire. The analytical tool used in this research is smart pls 4.0. The results showed that trust in tax authorities and willingness to pay taxes had a positive and significant effect on taxpayer compliance, and trust in tax authorities had a positive and significant effect on willingness to pay taxes, and trust in tax ororitas had a positive and significant effect on taxpayer compliance through willingness to pay taxes.

This is an open-access article under the CC-BY-SA license.



Copyright © 2025 Set Asmapane, Riska Paulina Putri.

Article history

Received 2025-01-06

Accepted 2025-02-05

Published 2025-02-25

Kata kunci

Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak;
Kepatuhan Wajib Pajak;
Kemauan Membayar Pajak.

Keywords

*Trust in Tax Authorities;
Taxpayer Compliance;
Willingness to Pay Taxes.*

1. Pendahuluan

Penerimaan pajak merupakan komponen utama dalam struktur pendapatan negara yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di Indonesia UMKM memiliki peran dan kontribusi dalam penerimaan pajak negara. Jumlah UMKM di Indonesia terus mengalami peningkatan disetiap tahunnya, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional sebesar 60,5%, hal ini dinyatakan bahwasanya UMKM di Indonesia memiliki potensi besar untuk terus didukung berkembang sehingga dapat memberikan kontribusi lebih besar lagi kepada perekonomian negara. Pelaku UMKM dapat tumbuh dan berkembang, sehingga diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan meningkatkan pendapatan negara, namun hal tersebut masih banyak jumlah UMKM yang belum maksimal dalam menjalankan kewajiban membayar pajak. (Herman *et al.*, 2016).

Perkembangan sektor UMKM dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga kesempatan untuk pemulihan ekonomi Indonesia pascapandemi Covid-19. Akan tetapi perkembangannya masih dihadapkan pada sejumlah tantangan seperti, kurangnya memahami kapasitas daya saing dan produk, UMKM juga sulit berkembang karena tidak dapat bersaing dengan maraknya pesaing baik secara luring maupun daring. Awal mula kembali berkembangnya UMKM di Indonesia pasca Covid-19 yaitu dengan beralih ke sistem digital (Angeline *et al.*, 2022).

Sektor UMKM di Kota Samarinda mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah wajib pajak UMKM dan Jumlah UMKM yang melaporkan SPT tahunan 2018-2023, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak UMKM dan Melaporkan SPT

Tahun	Wajib Pajak UMKM Terdaftar		SPT Tahunan (y-1)			
	Badan	Orang Pribadi	Badan	Persentase	Orang Pribadi	Persentase
2018	14.672	23.313	2.262	15%	1.799	8%
2019	15.601	25.010	2.598	17%	2.448	10%
2020	16.606	41.516	2.769	17%	2.220	5%
2021	17.791	44.308	3.146	18%	2.676	6%
2022	19.303	47.981	3.544	18%	3.742	8%
2023	20.961	51.876	3.969	19%	4.301	8%

Sumber : Data Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ulu, 2018-2023

Pada tabel 1 menunjukkan jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ulu mengalami fluktuatif namun cenderung meningkat secara bertahap. Tercatat peningkatan sebesar 10% setiap tahunnya dari tahun 2018 hingga 2023. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ulu dipilih sebagai objek penelitian dikarenakan adanya kesenjangan antara pertumbuhan jumlah wajib pajak UMKM dengan tingkat kepatuhannya. Meskipun terjadi peningkatan signifikan pada jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP tersebut, data pada tabel 1 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM belum mencapai target yang ditetapkan dan cenderung fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Pada tabel SPT tahunan wajib pajak yang patuh hanya 20% dari jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar. Hal ini membuktikan bahwa masih kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pemerintah melaksanakan beragam cara agar terus meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar dapat mempertahankan kontribusi dan peningkatan penerimaan perpajakan di masa mendatang. Namun pada praktiknya masih belum berjalan dengan semestinya, masih banyak oknum-oknum yang sengaja mengurangi jumlah pajaknya dengan persepsi bahwa pajak dapat mengurangi penghasilannya. Ketika banyaknya oknum melakukan rencana penggelapan pajak maka dapat menimbulkan kasus korupsi, pencucian uang pajak dan lain-lain di lingkungan pajak DJP (Khairunnisa & Herning Sitabuana, 2022). Ketua Komisi Korupsi (KPK) Firli Bahuri menjelaskan ada tiga klaster tindak pidana korupsi di Indonesia, yaitu suap menyuap, gravitasi, serta pemerasan. Korupsi di Indonesia layaknya fenomena gunung es (iceberg phenomenon), tindak pidana korupsi yang berhasil di ungkap hanya sebagian kecil dari kasus korupsi pajak yang terjadi di Indonesia (Akbar, 2023).

Kasus korupsi pada bagian aspek perpajakan yang dilakukan oleh pegawai atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, antara lain kasus yang baru-baru ini terjadi yaitu kasus korupsi yang menyeret Rafael Alun Trisambodo mantan pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu, dalam kasus ini Rafael Alun Trisambodo telah melakukan dua tindak pidana yaitu menerima gratifikasi sebesar Rp16,6 miliar dan juga didakwa melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) (Irmawati, 2023). Adapun kasus yang terjadi di tahun 2022 yang dilakukan oleh Aulia Imran Maghribi dan Ryan Ahmad Ronas keduanya merupakan konsultan pajak PT Gunung Madu Plantations (GMP) yang terdakwa dalam kasus dugaan suap terkait pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan tahun 2017 di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) *compas.com* (2022). Kasus mantan Direktur Pemeriksa dan Penagihan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Angin Prayitno Aji didakwa menerima suap dengan total Rp 57,1 miliar (Charisma Adristy, 2021).

Adanya kasus diatas mempengaruhi kepercayaan terhadap otoritas yang akan berimbas pada kepatuhan wajib pajak. Sebagaimana hasil yang didapatkan peneliti, banyaknya riset yang mengemukakan tentang faktor-faktor yang bisa menghasilkan kepatuhan wajib pajak. Banyaknya jumlah penelitian menjelaskan bahwa wajib pajak merupakan kunci utama dalam usaha pemerintah agar bisa meningkatkan pendapatan negara, yaitu perihal penerimaan pajak.

Kepercayaan kepada otoritas pajak yakni salah satu faktor utama yang sangat mendorong kepatuhan wajib pajak. Faizal *et al.*, (2017) mengutarakan bahwa kepercayaan yang tinggi terhadap otoritas pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian Zainudin *et al.*, (2022) mengatakan bahwasanya semakin tinggi kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah atau otoritas pajak maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak.

Faktor berikutnya adalah faktor kepercayaan kepada otoritas pajak juga dapat meningkatkan kemauan membayar pajak, kemauan membayar pajak yakni salah satu kunci utama kesuksesan dalam meningkatkan penerimaan pajak dalam mewujudkan kemakmuran masyarakat (Hartati & Kartika, 2019). Tingkat kepercayaan yang besar akan menciptakan wajib pajak menaati kewajiban membayar perpajakannya demi negara, hal tersebut sejalan dengan penelitian oleh (Violita, 2017).

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena-fenomena yang telah diuraikan diatas, penulis melihat adanya masalah yang perlu diteliti yaitu seberapa besarnya pengaruh tingkat kepercayaan masyarakat kepada otoritas pajak yang mungkin akan meningkatkan kemauan membayar pajak dan akan berimbas kepada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Kepercayaan kepada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kemauan Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening pada Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Menengah Yang Terdaftar Di KPP Pratama Samarinda Ulu.

1.1. Theory Slippery Slope

Menurut Kirchler *et al.*, (2008), *theory slippery slope* menjelaskan kepatuhan pajak dalam dua faktor, yaitu *power* dan *trust*. Kewenangan otoritas perpajakan diartikan bahwa otoritas ditugaskan untuk mencari penghindaran pajak ilegal dengan langkah pemeriksaan dan menaruh sanksi pelaku yang melakukan penghindaran pajak. Sedangkan kepercayaan terhadap otoritas pajak mencerminkan persepsi wajib pajak bahwa institusi otoritas pajak menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin (*benovolent*) dan selalu mengutamakan masyarakat luas.

1.2. Theory of Planned Behaviour

Menurut Ajzen (1991), *theory of planned behavior* menjelaskan bahwa perilaku yang dilakukan oleh individu timbul karena adanya niat berperilaku. Ajzen (1991) memberikan pemahaman tentang tiga faktor yang berperan dalam membentuk niat untuk melakukan suatu perilaku, yaitu:

- 1) Keyakinan Individu (*behavioral beliefs*), yakni keyakinan individu akan hasil dan evaluasi suatu perilaku (*beliefs strenght and outcome evaluation*) keyakinan individu terhadap konsekuensi suatu perilaku dan evaluasi konsekuensi tersebut, baik perilaku tersebut positif atau negatif. Seseorang tidak akan menjalankan perilaku tertentu yang dianggap akan menyebabkan hasil yang negatif, sebaliknya akan berusaha melakukan perilaku tertentu yang dianggap dapat menyebabkan hasil yang positif.

- 2) Keyakinan Normatif (*normative beliefs*), yaitu keyakinan mengenai standar normatif yang dibentuk oleh dampak dari orang lain dan keinginan untuk berhasil memenuhi standar tersebut. *Normative beliefs* mengatakan, jika lingkungan sekitar tidak mendukung suatu perbuatan tertentu maka individu akan menghindari untuk menjalankan perilaku tersebut, sebaliknya jika lingkungan sekitar menyetujui perilaku tersebut maka individu tersebut akan melakukan perilaku tertentu.
- 3) Keyakinan Kontrol Perilaku (*control beliefs*), yaitu keyakinan seseorang tentang faktor-faktor yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan serta persepsinya mengenai kekuatan faktor-faktor tersebut. Hambatan bisa berasal dari dalam diri individu maupun lingkungan eksternal.

1.3. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak menurut Waluyo (2020), ialah kondisi terlaksananya seluruh tanggung jawab perpajakan dan wewenang perpajakan dengan kemauan diri wajib pajak agar melaporkan dan meyetorkan pajak terutangnya searah dengan peraturan yang berlaku. Kepatuhan wajib juga bisa dijelaskan melalui dua pendekatan yaitu pendekatan ekonomi dan pendekatan perilaku. Pendekatan ekonomi adalah wajib pajak diasumsikan akan bertindak rasional, seperti menghindari denda pajak, sedangkan pendekatan perilaku adalah kepatuhan wajib pajak dapat ditentukan oleh faktor-faktor lingkungan sosial (Ilhamsyah, 2020).

Kepatuhan dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Kepatuhan Formal mengacu pada pemenuhan kewajiban perpajakan secara administratif sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, termasuk pelaporan, prosedur, dan peraturan perpajakan.
- 2) Kepatuhan Material mengacu pada pemenuhan kewajiban perpajakan secara substantif, yakni dengan penghitungan pajak terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

1.4. Kemauan Membayar Pajak

Kemauan didefinisikan sebagai dukungan secara sadar setelah melalui proses pertimbangan pikiran dan perasaan untuk melakukan aktivitas yang terarah demi mencapai target tertentu. Kemauan membayar pajak mencerminkan kesadaran, kewajiban akan perpajakan dan niat tulus untuk berkontribusi pada pembangunan negara meskipun tidak memperoleh jasa secara langsung (Suryani, 2023). Menurut Sulastri & Suharno (2014), kemauan untuk membayar merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara dan dana yang diperoleh dari pajak akan digunakan untuk membiayai seluruh penyelenggaraan pemerintahan, membantu pembangunan dan pemeliharaan seluruh fasilitas umum yang diizinkan pakai oleh setiap warga negara itu sendiri.

1.5. Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak

Menurut Wulandari & Sholihin (2020), kepercayaan kepada otoritas adalah komponen yang membentuk kehidupan sosial dan merupakan bagian unsur dari realitas sosial. Mereka yang mempunyai rasa percaya pada orang lain maka dengan mudah memberikan uangnya. Keadaan ini pula akan sama pada pemerintahan, apabila masyarakat mempercayai lembaga pemerintahan memiliki otoritas pajak untuk memungut pajak, maka wajib pajak selalu berusaha untuk menjalankan kewajiban pajak sesuai dengan aturan. Latief *et al.*, (2020) kepercayaan kepada otoritas pajak akan timbul jika otoritas pajak menunjukkan kinerja yang transparansi dan nyata kepada rakyat, yang mana hal tersebut akan menimbulkan keterkaitan yang baik antara wajib pajak dengan otoritas pajak.

2. Metode

2.1. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan total dari besaran objek dengan kriteria ataupun karakter yang telah ditentukan. Populasi penelitian ini mencakup keseluruhan wajib pajak yang merupakan usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yakni wajib pajak badan dan orang pribadi yang tercatat pada data KPP Pratama Samarinda Ulu, yaitu berjumlah 72.837 unit usaha.

Teknik Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dengan kriteria: (1) Responden yang terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi dan Badan UMKM di KPP Pratama Samarinda Ulu (2) Responden yang telah dikukuhkan sebagai wajib pajak minimal satu tahun. Sampel ditentukan menggunakan rumus slovin sehingga didapatkan jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu minimal 100 wajib pajak orang pribadi dan badan UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir.

2.2. Jenis dan Sumber Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian berdasarkan filsafat positivisme digunakan untuk menyelidiki populasi atau sampel tertentu, data dikumpulkan menggunakan instrumen penelitian dan hipotesis yang telah ditetapkan diuji melalui analisis data kuantitatif atau statistik (Sugiyono, 2017).

2.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan menyebar kuesioner kepada sampel penelitian yaitu wajib pajak UMKM Samainda Ulu dengan mendatangi langsung pelaku UMKM yang ada di Samarinda Ulu. Kuesioner berisikan pernyataan positif yang diberikan skor sesuai jenis pernyataan. Kuesioner tersebut menggunakan skala likert 1 - 5. Skala likert adalah alat ukur yang digunakan dalam pengukuran menghasilkan jumlah data kuantitatif yang dapat dikomunikasikan dalam bentuk angka untuk membuat lebih akurat, efektif dan komunikatif (Sugiyono, 2017).

2.4. Alat Analisis Data

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah structural equation modeling – partial least square (SEM-PLS) dengan menggunakan SmartPLS 4.0. model persamaan struktural (SEM-PLS) merupakan metode alternatif untuk model persamaan struktural yaitu untuk menguji secara simultan hubungan antar konstruk laten dalam hubungan linear ataupun non-linear dengan banyak indikator [25]. Analisis data menggunakan analisis inner model dan outer model untuk melihat hubungan antar variabelnya. Sedangkan untuk menguji hipotesis menggunakan bootstrapping dengan kriteria jika nilai t-statistik lebih besar dibandingkan dengan nilai t-tabel maka hipotesis terbukti. Untuk pengujian hipotesis menggunakan nilai statistik maka untuk alpha 5% (0,05) nilai t-statistik yang digunakan adalah 1,66. Serta, melihat nilai koefisien pada setiap jalur (path) untuk mengetahui arah pengaruh setiap konstruk.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil Outer Model (Model Pengukuran)

Hasil dari evaluasi model pengukuran dengan pengujian PLS Algoritma adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Outer Loading

Variabel	Kode Indikator	Outer Loading	Keterangan
Kemauan Membayar Pajak	M1.1	0.899	Valid
	M1.2	0.929	Valid
	M1.3	0.903	Valid
	M1.4	0.871	Valid
	M1.5	0.831	Valid
Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak	X1.1	0.671	Valid
	X1.2	0.739	Valid
	X1.3	0.817	Valid
	X1.4	0.776	Valid
	X1.5	0.774	Valid
	X1.6	0.787	Valid
	X1.7	0.788	Valid
	X1.8	0.774	Valid
	X1.9	0.783	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	Y1.1	0.793	Valid
	Y1.2	0.790	Valid
	Y1.3	0.778	Valid

Variabel	Kode Indikator	Outer Loading	Keterangan
	Y1.4	0.704	Valid
	Y1.5	0.785	Valid
	Y1.6	0.692	Valid
	Y1.7	0.686	Valid

3.2. Average Variance Extracted (AVE)

Average Variance Extracted (AVE) digunakan untuk mengevaluasi validitas konvergen dengan syarat nilai *Average Variance Extracted* (AVE) harus > 0.50 .

Tabel 3. Nilai Average Variance Ekstracted (AVE)

	Average Variance Extracted (AVE)
Kemauan Membayar Pajak (M)	0,787
Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak (X)	0,591
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,560

Hasil pada tabel diatas menunjukkan bahwa seluruh nilai *Average Variance Extracted* (AVE) $> 0,50$ artinya seluruh variabel valid dan memenuhi kriteria standar *Average Variance Extracted* (AVE) yang baik.

3.3. Uji Validitas Diskriminan

Selanjutnya dilakukan uji validitas diskriminan yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap konstruk dalam model pengukuran mengukur konsep yang unik dan berbeda dari konstruk lainnya. Indikator dinyatakan memiliki nilai *cross loading* yang memenuhi jika nilai indikator tersebut memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dengan variabel lainnya.

Tabel 4. Hasil Cross Loading

	Kemauan Membayar Pajak	Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak
M1.1	0,899	0,364	0,429
M1.2	0,929	0,395	0,506
M1.3	0,903	0,267	0,401
M1.4	0,871	0,237	0,338
M1.5	0,831	0,289	0,400
X1.1	0,213	0,671	0,274
X1.2	0,276	0,739	0,284
X1.3	0,232	0,817	0,269
X1.4	0,257	0,776	0,284
X1.5	0,265	0,774	0,278
X1.6	0,278	0,787	0,325
X1.7	0,242	0,788	0,271
X1.8	0,334	0,774	0,343
X1.9	0,344	0,783	0,336
Y1.1	0,409	0,391	0,793
Y1.2	0,386	0,342	0,790
Y1.3	0,436	0,265	0,778
Y1.4	0,379	0,158	0,704
Y1.5	0,341	0,282	0,785
Y1.6	0,255	0,283	0,692
Y1.7	0,231	0,289	0,686

3.4. Uji Reliabilitas

Reliabilitas mengindikasikan seberapa baik suatu alat ukur dalam memberikan hasil yang konsisten, serta seberapa tepatnya dalam pengukuran. Pada uji reliabilitas metode yang digunakan adalah dengan melihat dari nilai *composite reliability* dan *cronbach's alpha*. Adapun ketentuan menurut Abdullah & Hartono (2015), syarat yang diajukan untuk menilai reliabilitas konstruk yaitu nilai *composite reliability* $> 0,7$ dan nilai *cronbach's alpha* $> 0,6$.

Tabel 5. Hasil Construct Reliability dan Validity

	Cronbach's aplha	Composite reliability (rho_a)
Kemauan Membayar Pajak (M)	0.933	0.943
Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak (X)	0.913	0.917
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.870	0.881

Berdasarkan tabel diatas *construct reliability and validity* menunjukkan nilai dengan hasil *cronbach alpha* untuk semua konstruk lebih besar dari 0,7 dan hasil perhitungan *composite reliability* untuk semua konstruk bernilai lebih besar dari 0,7 sehingga bisa disimpulkan bahwa semua konstruk memiliki tingkat reliabilitas diatas kriteria yang telah ditentukan dan sudah memenuhi kaidah normalitas data.

3.5. Hasil Inner Model (Model Struktural)

3.5.1. Hasil R-Square

Ukuran statistik *R-Square* menggambarkan besarnya variasi variabel endogen yang mampu dijelaskan oleh variabel eksogen/endogen lainnya dalam model. Kriteria pada statistik *R-Square* menurut Ghazali dan latan (2015) adalah 0,19 dikategorikan lemah, 0,33 dikategorikan sedang/*moderate*, dan 0,67 dikategorikan kuat.

Tabel 6. R_Square

Variabel	<i>R-Square</i>
Kemauan Membayar Pajak (M)	0,129
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.281

Pada tabel 6 memperlihatkan hasil *R-Square* terhadap variabel Y dan variabel M. Hasil dari analisis ini memberikan informasi bahwa variabel kepercayaan kepada otoritas pajak memiliki pengaruh 12,9% atas kemauan membayar pajak dan 87,1% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak ada dalam penelitian ini dan variabel kepercayaan kepada otoritas pajak memiliki pengaruh 28,1% atas kepatuhan wajib pajak dan 71,9% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak ada dalam penelitian ini.

3.5.2. Hasil F-Square

Selanjutnya untuk mengetahui besarnya proporsi variance variabel eksogen tertentu terhadap variabel endogen, perhitungan f square dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7. Hasil F-Square

	Kepatuhan Wajib Pajak	Kemauan Membayar Pajak
Kepercayaan (X)	0,076	0,148
Kemauan (M)	0,180	

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat nilai f-square dari kepercayaan kepada otoritas pajak adalah 0,076 nilai tersebut dapat diartikan bahwa nilai kepercayaan kepada otoritas pajak memiliki pengaruh yang lemah terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel kepercayaan kepada otoritas pajak sebesar 0,148 artinya variabel kepercayaan kepada otoritas pajak juga memiliki pengaruh yang lemah terhadap kemauan membayar pajak. Selanjutnya variabel kemauan membayar pajak sebesar 0,180 artinya variabel kepercayaan kepada otoritas pajak memiliki pengaruh yang moderat terhadap kepatuhan wajib pajak.

3.5.3. Hasil Standardized Root Mean Residual (SRMR)

Selanjutnya dilakukan pengujian kecocokan model dengan melihat nilai SRMR. Model akan dianggap cocok apabila nilai tersebut dibawah 0.10 atau 0.8. Hasil pengujian SRMR dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Hasil Standardized Root Mean Residual (SRMR)

	Saturated Model	Estimated Model
SRMR	0.079	0.079

Berdasarkan tabel 8 pengujian SRMR diatas, diketahui bahwa nilai *SRMR* sebesar $0,079 < 0,10$, maka model pada penelitian ini telah memiliki model kecocokan yang baik.

3.6. Uji Hipotesis

Setelah melakukan pengujian outer model dan inner model, selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis. Metode yang digunakan dalam pengujian hipotesis adalah boothstrapping.

Tabel 9. Hasil Boothstrapping

Hipotesis	Original Sampel (O)	T statistics (O/STDEV)	P values
Kepercayaan kepada otoritas pajak → kepatuhan wajib pajak	0.251	3.128	0.001
Kepercayaan kepada otoritas pajak → kemauan membayar pajak	0.359	5.674	0.000
Kemauan membayar pajak → kepatuhan wajib pajak	0.385	5.573	0.000
Kepercayaan terhadap otoritas pajak → kemauan membayar pajak → kepatuhan wajib pajak	0.138	4.126	0.000

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut

1) Pengaruh Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada penelitian ini didapatkan bahwa nilai *p value* sebesar 0.001 yang berarti kurang dari 0,05 dan nilai t-statistik sebesar 3.128 yang berarti lebih dari 1.66 dengan koefisien sebesar 0.251 yang mengarah positif. Hasil ini menunjukkan bahwa kepercayaan kepada otoritas pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin baik tingkat kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan *theory slippery slope* yang menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak terbukti menjadi aspek penting dalam mendorong peningkatan kepatuhan pajak. Jika wajib pajak merasa bahwa otoritas pajak telah melaksanakan tugasnya secara adil dan transparan, wajib pajak akan cenderung untuk patuh dan mengikuti aturan perpajakan, namun jika kepercayaan menurun karena adanya tindakan yang tidak konsisten dari otoritas pajak maka wajib pajak akan merasa kurang terikat untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Artinya, wajib pajak akan selalu mematuhi aturan pemerintah untuk membayar pajak apabila wajib pajak melihat bagaimana otoritas pajak melaksanakan tugasnya dengan baik dan transparan dengan memanfaatkan pemungutan pajak untuk kepentingan yang bermanfaat untuk masyarakat sehingga dapat meningkatkan wajib pajak patuh akan kewajibannya dalam membayar pajak.

Hipotesis juga tergambar dari jawaban responden dari kuesioner yang disebarkan. Hasil dari jawaban responden menunjukkan bahwa mayoritas responden 59% menyatakan setuju bahwa masyarakat telah mempercayai otoritas pajak. Korelasi yang kuat juga terlihat pada tingkat kepatuhan wajib pajak yang mana 66% menyatakan setuju bahwa masyarakat telah menjadi wajib pajak yang patuh terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dari jawaban responden tergambar bahwa kepercayaan kepada otoritas pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian sejalan dengan yang dilakukan oleh Fitriyah & Arimurti (2024) dan Sari *et al.*, (2022) yang menyatakan bahwa kepercayaan kepada otoritas pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2) Pengaruh Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis ditabel 9 yang memperlihatkan bahwa nilai *p value* sebesar 0.000 yang berarti kurang dari 0,05 dan nilai statistik sebesar 5.674 yang berarti lebih dari 1.66 dengan

koefisien sebesar 0.359 yang mengarah positif. Hasil ini menunjukkan bahwa kepercayaan kepada otoritas pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Artinya semakin tinggi tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak maka akan semakin meningkat pula kemauan membayar pajak.

Hasil penelitian sejalan dengan *theory of planned behavior* pada bagian keyakinan kontrol perilaku (*control beliefs*). Pada kontrol perilaku seseorang memiliki kendali penuh atas keputusan yang akan dilakukan atau tidaknya suatu perilaku yang akan ditampilkan serta mempertimbangkan persepsi hal-hal yang membantu atau menghalangi tindakannya. Dalam hal ini persepsi otoritas pajak terhadap kemauan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya adalah karena wajib pajak percaya bahwa otoritas pajak telah melakukan pekerjaannya dengan sebaik mungkin. Maka kemauan untuk mematuhi kewajiban perpajakan akan meningkat dan wajib pajak lebih cenderung merasa termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak akan percaya terhadap otoritas pajak sebagai kontrol penuh yang melakukan kewajiban perpajakannya sebagai wajib pajak yang memiliki kepatuhan yang tinggi atau tidak.

Hal ini tergambarkan dari jawaban responden yang telah disebarkan. Terdapat 59% menyatakan setuju bahwa masyarakat telah mempercayai otoritas pajak. Terdapat 59% menyatakan setuju terhadap pernyataan kemauan membayar pajak. Maka dari jawaban tersebut dapat dilihat bahwa kepercayaan kepada otoritas pajak terhadap kemauan membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Sari Fangela (2024) hasilnya membuktikan bahwa tingkat kepercayaan dapat terus meningkat karena wajib pajak memiliki tingkat kemauan yang tinggi untuk membayar kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian dari Krah & Mertens (2023) yang menyatakan bahwa kepercayaan secara umum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesediaan warga negara untuk membayar pajak.

3) Pengaruh Kemauan Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis ditabel 4.15 yang memperlihatkan nilai *p value* sebesar 0.000 yang berarti kurang dari 0,05 dan nilai t-statistik sebesar 5.573 yang berarti lebih dari 1.66 dengan koefisien sebesar 0.385 yang mengarah positif. Hasil ini menunjukkan bahwa kemauan membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin besar rasa kemauan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

Hal ini serupa dengan *theory of planned behavior* pada bagian keyakinan individu (*behavioral beliefs*). Keyakinan berperan penting dalam menentukan sikap seseorang terhadap suatu tindakan, keyakinan ini mencakup pandangan individu tentang hasil dari tindakan dan seberapa positif dan negatif suatu tindakan tersebut. Kaitan dengan kemauan membayar pajak jika wajib pajak percaya bahwa membayar pajak akan membawa manfaat bagi masyarakat dan negara maka wajib pajak akan memiliki sikap yang lebih positif dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat dilihat dari jawaban responden yang disebarkan. Terdapat 59% menyatakan setuju terhadap pernyataan kemauan membayar pajak. Terdapat 66% menyatakan setuju bahwa masyarakat telah menjadi wajib pajak yang patuh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari jawaban tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kemauan membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian sesuai dengan penelitian oleh Suryani (2023), penelitian ini mengemukakan hasil bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak berkorelasi positif dengan kemauan masyarakat untuk menjalankan seluruh proses perpajakannya dimulai dari menghitung, membayar, dan melapor pajaknya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Beti *et al.*, (2020) juga mengemukakan bahwa kemauan membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4) Pengaruh Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang dimediasi Kemauan Membayar Pajak

Berdasarkan uji hipotesis ditabel 9 yang memperlihatkan nilai *p value* sebesar 0.000 yang berarti kurang dari 0,05 dan nilai t-statistik 4.126 yang berarti lebih dari 1.66 dengan koefisien sebesar 0.138

yang mengarah positif. Hasil ini menunjukkan bahwa kepercayaan kepada otoritas pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kemauan membayar pajak. Karena pada penelitian sebelumnya menemukan bahwa kepercayaan kepada otoritas pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan teori *normative beliefs* yakni keyakinan mengenai standar normatif yang dibentuk oleh pengaruh orang lain, dalam hal ini otoritas pajak. Artinya wajib pajak akan menaati peraturan yang berlaku jika ada suatu hal yang dapat mempengaruhi kepuasan tersebut. Ketika wajib pajak memiliki keyakinan bahwa otoritas pajak bertindak transparan dan profesional wajib pajak akan cenderung meningkatkan kemauan wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Jika wajib pajak memiliki keyakinan normatif yang mendukung kepatuhan pajak dan percaya terhadap otoritas pajak maka akan meningkatkan kemauan wajib pajak untuk membayarkan pajaknya. Dengan demikian akan merubah sikap patuh wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian tergambarkan dari jawaban responden yang disebarkan. Terdapat 59% menyatakan setuju bahwa masyarakat telah mempercayai otoritas pajak. Terdapat 66% menyatakan setuju bahwa masyarakat telah menjadi wajib pajak yang patuh terhadap kepatuhan wajib pajak. Terdapat 59% menyatakan setuju terhadap pernyataan kemauan membayar pajak. Berdasarkan jawaban responden, dapat ditarik kesimpulan bahwa kepercayaan kepada otoritas pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan di mediasi kemauan membayar pajak. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan yang dilakukan oleh Rufma & Sari (2020) yang mengemukakan bahwasanya kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak menurun.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil yang diperoleh maupun analisis serta pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa kepercayaan kepada otoritas pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin tinggi tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepercayaan kepada otoritas pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Artinya semakin tinggi kepercayaan wajib pajak kepada otoritas pajak maka kemauan membayar pajak akan terus meningkat. Kemauan membayar pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya tingkat kemauan membayar pajak yang tinggi akan membuat wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya tanpa rasa takut yang akan menurunkan angka ketidakpatuhan wajib pajak dan Kemauan membayar pajak dapat memediasi kepercayaan kepada otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan bersifat partial mediation. Kepercayaan kepada otoritas pajak membuktikan kinerjanya yang baik sehingga timbul kemauan untuk membayar pajak. Salah satu bentuk pemenuhan kewajiban sebagai wajib pajak adalah dengan menjadi wajib pajak yang patuh. Dengan adanya kemauan membayar pajak maka akan membuat wajib pajak patuh untuk melakukan kewajiban perpajakannya.

Daftar Pustaka

- Ajzen. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Akbar, A. (2023). *Firli Bahuri Ungkap Pemetaan Korupsi di RI: 65% Suap dan Gratifikasi*. Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-6928525/firli-bahuri-ungkap-pemetaan-korupsi-di-ri-65-suap-dan-gratifikasi>
- Angeline, Allister, D., Gunawan, L. L., & Prianto, Y. (2022). Pengembangan UMKM Digital Sebagai Upaya Ketahanan Bisnis Pasca Pandemi COVID-19. *Prosiding Seri Seminar Nasional (SERINA) IV Universitas Tarumanagara*, 2(1), 85–92.
- Beti, A., Anwar, M., & Eris, D. (2020). Pengaruh Kesadaran wajib pajak, Kejujuran Wajib Pajak, Kemauan Membayar dari Wajib Pajak, Kedisiplinan Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)*, 2337–2356. <http://ejournal.ukanjuruhan.ac.id>

- Charisma Adristy. (2021). *Angin Prayitno Didakwa Terima Suap Rp 57,1 Miliar Terkait Rekayasa Pajak*. Tempo.Co. <https://foto.tempo.co/read/91831/angin-prayitno-didakwa-terima-suap-rp-571-miliar-terkait-rekayasa-pajak>
- Faizal, S. M., Palil, M. R., Maelah, R., & Ramli, R. (2017). Perception on justice, trust and tax compliance behavior in Malaysia. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 38(3), 226–232. <https://doi.org/10.1016/j.kjss.2016.10.003>
- Fitriyah, N. S., & Arimurti, T. (2024). *Model pengukuran religiusitas, budaya lingkungan dan kepercayaan pada otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM*. 6(2), 131–145.
- Ghozali, Imam. 2017. *Model Persamaan Struktural Konsep Dan Aplikasi Dengan Program Amos 24 Update Bayesian Sem Edisi 7*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hartati, S., & Kartika, R. A. S. (2019). Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto. *Pro Bisnis*, 12(2), 47–54.
- Herman, A., Pahlevi, A., & Said, Y. (2016). . *Kanal*, 3, 1–23.
- Ilhamsyah. (2020). Mekanisme Pengujian Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak. In *Simposium Nasional Keuangan Negara* (pp. 893–1115).
- Irmawati, mursyid risma nofi cahyanto. (2023). ANALISIS KASUS PENYALAHGUNAAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK OLEH RAFAEL ALUN TRISAMBODO. *Home of Management and Bussiness Journal*, 1(1), 24–34.
- Khairunnisa, P., & Herning Sitabuana, T. (2022). Tindakan Korupsi Oknum Ditjen Pajak Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Atas Pemungutan Pajak. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(7), 1179–1194. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.139>
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Krah, R., & Mertens, G. (2023). Financial transparency, trust and willingness to pay in local governments of sub-Saharan Africa. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 35(6), 100–120. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-06-2022-0110>
- Latief, S., Zakaria, J., & Mapparenta. (2020). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Center of Economic Student Journal*, 3(3), 270–289.
- Rufma, L., & Sari, W. (n.d.). *Pengaruh kepercayaan, keadilan prosedural, sanksi pajak, dan moral perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak*.
- Sari, E. P., Gunawan, Y., & Elvina. (2022). “ PENGARUH KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH, KEBIJAKAN INSENTIF DAN MANFAAT PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6, 3(3), 712–732.
- Sari Fangela, D. P. (2024). *Pengaruh Pengetahuan Tentang Peraturan Perpajakan Dan Tingkat Kepercayaan Sistem Pemerintahan Hukum Terhadap Kemauan Membayar Pajak*. 20(01), 53–63.
- Sugiyono, P. D. (2017). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Dan R&D*. In Penerbit Cv. Alfabeta: Bandung
- Sulastri, I. D., & , Suharno, F. H. (2014). PENGARUH PERSEPSI PENGETAHUAN PERATURAN PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN, KESADARAN MEMBAYAR PAJAK DAN KONDISI KEUANGAN TERHADAP KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN PADA WAJIB PAJAK. *Athar Journal*, 8(1), 2013.
- Suryani, N. (2023). Pengaruh Kemauan Membayar Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Membayar Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Hotel di Kabupaten Buleleng). *Jurnal Akuntansi Profesi*, 7(2), 1–11.

- Violita, popy putri. (2017). FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK WPOP DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA. *Вестник Росцэправнадзора*, 4(1), 9–15.
- Waluyo, T. (2020). Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Menyampaikan SPT, Ketentuan dan Pemilihannya sesuai SE-15/PJ/2018. In *Simposium Nasional Keuangan Negara 2020* (p. 677).
- Wulandari, N., & Sholihin, H. (2020). Model Kepatuhan Pajak Sukarela dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Ditinjau dari Aspek Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak dan Tingkat Religiusitas Wajib Pajak. *Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi*, 1(2), 274–282.
- Zainudin, F. M., Nugroho, R., & Muamarah, H. S. (2022). Pengaruh Kepercayaan kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6, 107–121.